



PUTUSAN
Nomor 384 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Drs. H. Manai Sophian, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
2. Zulkiflie M., S.H., jabatan Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
3. Takbir Salam, S.H., jabatan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
4. Umar, S.H., jabatan Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
5. Faisal Burhan, S.STP, jabatan Kasubid Pendayagunaan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
6. A. Ato Rakhmawan, S.I.P., jabatan Staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;
7. Amar Ma'ruf, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
8. Afwan, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
9. Andi Wahyuni Paramitha, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/35/SK/HK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **H. IDHAM KHALID, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BTN Minasa Upa Blok D.11/4, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;



2. **IR. ASTIANI RAHMI M.SI.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Mangadel Nomor 42, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. **HAMZAH LAU, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng K.19/5, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. **GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Dg. Regge, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Rachman Soeltan, S.H., M.H.;
2. Yulianus, S.H.;
3. Robertus Pande, S.E., S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Rachman Soeltan & Associates, beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 40, Lantai 2, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 01 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan Tata Usaha Negara, adalah:

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015:
 - pada nomor urut 65, atas nama H. Idham Khalid, S.H., NIP 19600301.199003.1.013, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan;

- pada nomor urut 66, atas nama Ir. Astiani Rahmi, M.Si., NIP 19630728.199103.2.004, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar; serta;
- pada nomor urut 7 atas nama Drs. Akhmad Namsum, M.M., NIP 19670524.200604.1.004, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan;
- pada nomor urut 10, atas nama Anwar, S.E. M.Si., NIP 19631231.199103.1.107, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;

2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-201 5, tanggal 26 Maret 2015:

- Pada nomor urut 228 atas nama Hamzah Lau, S.H., NIP 19590225.198101.1.003, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar; dan;
- Pada nomor urut 237 atas nama Gunawan, NIP 19580906.198103.1.020 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; serta;
- Pada nomor urut 79 atas nama Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I III/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Lae-Lae Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar; dan;

- Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP 19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar:

DUDUK PERKARA SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, yang dikeluarkan Tergugat tersebut, baru diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 1 April 2015 pada saat petikan Surat Keputusan tersebut diberikan kepada para Penggugat. Oleh karena itu gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan para Penggugat terhadap kedua Surat Keputusan Walikota Makassar tersebut, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Bahwa para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan instansi Pemerintahan Daerah Kota Makassar, masing-masing:
 - Penggugat-I eselon III dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IVb jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural eselon IIIa dan diturunkan/di-*nonjob*-kan sebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
 - Penggugat-II eselon III dengan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural eselon IIIa dan diturunkan/*dinonjobkan* sebagai Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-III eselon IV dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural eselon IVa dan diturunkan/*dinonjobkan* sebagai Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
- Penggugat-IV eselon IV dengan pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural eselon IVa dan diturunkan/*dinonjobkan* sebagai Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;

Demikian selama dalam jabatan lama struktural tersebut para Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2015 Tergugat mengeluarkan masing-masing Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar dan Surat Keputusan Nomor 821.24.163-2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, dengan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural, kemudian diturunkan atau *dinonjobkan* masing-masing sebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar dan Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; Di mana berdasarkan kedua Keputusan Tergugat yang sama tersebut, jabatan lama para Penggugat masing-masing diisi oleh Drs. Akhmad Namsum, M.M., menggantikan Penggugat-I, Anwar, S.E., M.Si., menggantikan Penggugat-II, Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., menggantikan Penggugat-III dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., menggantikan Penggugat-IV;
4. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Surat Keputusan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, dengan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural dan menurunkan/*menonjobkan* para



Penggugat masing-masing sebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar dan Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, tanpa dasar, alasan dan pelanggaran yang jelas, serta mengangkat masing-masing Drs. Akhmad Namsum, M.M., menggantikan Penggugat-I, Anwar, S.E., M.Si., menggantikan Penggugat-II, Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., menggantikan Penggugat-III dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos, M.Si. menggantikan Penggugat-IV, jelas sangat-sangat merugikan kepentingan para Penggugat baik secara moril, karier maupun secara materiil; Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural para Penggugat adalah hak para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masing-masing Penggugat-I & II eselon III, dan Penggugat-III & IV eselon IV, di mana para Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural tersebut oleh Tergugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, kemudian para Penggugat diturunkan/*dinonjobkan* oleh Tergugat;

5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Surat Keputusan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, yang memposisikan para Penggugat seolah-olah telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV tersebut dan menurunkan/*menonjobkan* para Penggugat tersebut, dan mengangkat pengganti para Penggugat masing-masing Drs. Akhmad Namsum, M.M., menggantikan Penggugat-I, Anwar, S.E., M.Si., menggantikan Penggugat-II, Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., menggantikan Penggugat-III dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si. menggantikan Penggugat-IV, berdasarkan Surat Keputusan yang sama tersebut di atas, telah menimbulkan preseden buruk, beban moral dan psikologis yang amat berat bagi para Penggugat, yang merupakan pembunuhan karakter dan karier para Penggugat ke depan, di mana Penggugat-I & II kehilangan karier eselon III dan Penggugat-III & IV kehilangan karier eselon IV, sebagai jenjang karier untuk naik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompetitor atau dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, di samping itu masa kerja para Penggugat akan menjadi lebih singkat; Demikian pula secara materiil akibat dari pemberhentian tersebut para Penggugat masing-masing



kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural eselon III dan eselon IV dan honor-honor jabatan setiap bulannya serta kehilangan fasilitas jabatan sebagai seorang pejabat struktural eselon III dan eselon IV;

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Surat Keputusan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 tersebut bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebagai berikut:

“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”;

Hal ini karena konsideran pertimbangan Keputusan Tergugat tersebut tidak diberi alasan pertimbangan yuridis sebagai landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi, pertimbangan sosiologis sebagai landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis sebagai landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan: dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Dan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

“Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”;

Keputusan Tergugat Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Tergugat tersebut juga saling bertentangan atau kontradiktif antara konsideran keputusan, penetapan keputusan dan daftar lampiran keputusan; Hal ini disebabkan karena dalam satu surat Keputusan Tergugat terdapat dua perbuatan hukum di dalamnya yakni pemberhentian dan pengangkatan yang seharusnya dibuat secara tersendiri-sendiri, karena masing-masing memiliki latar belakang dan dasar hukum sebab akibat yang



berbeda; Demikian dapat dilihat jika memperhatikan konsideran Keputusan Tergugat pada bagian menimbang huruf a, dan huruf b, diuraikan sebagai berikut:

“bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu diadakan mutasi pejabat struktural eselon ...”;

“Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 daftar lampiran keputusan ini, fakta hukumnya ternyata dalam daftar lampiran kedua Keputusan Tergugat tersebut bukan tindakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat sebagaimana dimaksud tentang mutasi dalam Paragraf 7, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan bukan pengangkatan jabatan yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi yang dilakukan adalah tindakan pemberhentian, penzaliman, pembunuhan karakter dan karier para Penggugat dengan menurunkan para Penggugat dari jabatan struktural dan *menonjobkan* para Penggugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 dengan memutuskan dan menetapkan memberhentikan para Penggugat dengan hormat jelas telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau;
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;



(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat“;

Hal ini karena para Penggugat diberhentikan Tergugat dengan hormat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, para Penggugat bukanlah terpidana yang dikenai hukuman penjara dan para Penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang berat yang memaksa para Penggugat harus diberhentikan dengan hormat dari jabatan struktural yang telah diduduki, sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut di atas *juncto* PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

8. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 dengan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas serta mengangkat pengganti para Penggugat masing-masing Drs. Akhmad Namsum, M.M., menggantikan Penggugat-I, Anwar, S.E., M.Si., menggantikan Penggugat-II, Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., menggantikan Penggugat-III dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si. menggantikan Penggugat-IV, telah bertentangan dengan Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural *juncto* PP Nomor 13 Tahun 2002, sebagai berikut:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e. cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau;
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku “;



Hal ini karena para Penggugat selaku pejabat struktural eselon III dan eselon IV diberhentikan tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin serta bukan atas dasar memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana maksud Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 *juncto* PP Nomor 13/2002 tersebut di atas, dan atau karena melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; tetapi keputusan Tergugat memberhentikan para Penggugat tersebut, lebih pada konflik kepentingan dan tindakan kesewenang-wenangan Penggugat yang tidak berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 4 ayat (1) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula pemberhentian para Penggugat tersebut bukan untuk diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, tetapi para Penggugat diturunkan ke tingkat yang paling rendah atau *dinonjobkan*. Jelas bahwa tindakan Tergugat memberhentikan para Penggugat tersebut, tidak berdasar menurut hukum, dan mengabaikan asas legalitas yang mengedepankan dasar hukum dalam mengambil sebuah keputusan atau penetapan. Sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Dan mengabaikan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 45:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28 D ayat (1) UUD 45:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 dengan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV dan menurunkan/*menonjobkan* para Penggugat, serta mengangkat pengganti para Penggugat masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Drs. Akhmad Namsum, M.M., menggantikan Penggugat-I, Anwar, S.E., M.Si., menggantikan Penggugat-II, Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., menggantikan Penggugat-III dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si. menggantikan Penggugat-IV, tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, telah bertentangan dengan Pasal 7A, PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut:

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden”;

Hal ini karena ternyata para Penggugat sebagai pejabat struktural eselon III dan eselon IV yang diberhentikan tersebut, seharusnya diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setidaknya dipindahkan/mutasi pada jabatan struktural yang setara atau setingkat dengan jabatan semula, tetapi malah justru para Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, kemudian diturunkan/dinonjobkan, yang merupakan pembunuhan karier yang berakibat pada tidak jelasnya jaminan kepastian arah pengembangan karier para Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 100 Tahun 2000, sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden”;

10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 dengan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV serta menurunkan/menonjobkan para Penggugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, telah bertentangan dengan lampiran I Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah”;

Hal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV dan menurunkan/menonjobkan para Penggugat sebagai staf tersebut, tidak hanya sekedar menurunkan eselon para Penggugat, tetapi lebih dari pada itu mematikan/membunuh dan menghilangkan karier jabatan struktural eselon III dan eselon IV para Penggugat;

11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 dengan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV serta menurunkan/menonjobkan para Penggugat masing-masing sebagai Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar dan Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; serta mengangkat pengganti para Penggugat masing-masing Drs. Akhmad Namsum, M.M., menggantikan Penggugat-I, Anwar, S.E., M.Si., menggantikan Penggugat-II, Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., menggantikan Penggugat-III dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., menggantikan Penggugat-IV tersebut, telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Asas Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan pemberhentian para Penggugat dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV tidak sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 100 Tahun 2000 dan juga telah mengabaikan “asas legalitas” dan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” yang dijamin oleh UUD1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asas Keterbukaan, asas yang melayani dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 telah mengabaikan hak asasi pribadi para Penggugat dengan melakukan pembunuhan karakter dan karier Penggugat dan mengabaikan rencana aksi 9 program percepatan reformasi birokrasi, yakni diantaranya program sistem promosi PNS secara terbuka dengan melakukan pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem *merit*;
- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, kemudian menurunkan/menonjobkan para Penggugat yang merupakan pembunuhan karakter dan karier para Penggugat;
- d. Asas Kecermatan, bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 tidak dilakukan secara cermat, dimana Keputusan memberhentikan para Penggugat dari jabatan struktural eselon III dan eselon IV tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin, jelas sangat bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraturan perundang-undangan *in casu* PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
12. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 27, ayat (1) ayat (2) dan Pasal 28D UUD1945 *juncto* Pasal 5 huruf (a), Pasal 55 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 73, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 100 Tahun 2000 *juncto* Pasal 7A PP Nomor 13 tahun 2002 *juncto* Permenpan & RB Nomor 13 Tahun 2014 *juncto* Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2002 dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kecermatan; (*vide* Pasal 53 ayat (2), huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.1 63-2015, tanggal 26 Maret 2015 tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut dan beralasan hukum jika Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam daftar lampiran dari kedua Surat Keputusan tersebut atas nama para Penggugat, dinyatakan Batal atau tidak sah; sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN *juncto* Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sehingga secara *mutatis mutandis* Surat Keputusan Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, pengangkatan pengganti para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada jabatan lama khususnya dalam daftar lampiran dari kedua Surat Keputusan tersebut atas nama Drs. Akhmad Namsum, M.M., Anwar, S.E., M.Si., Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., dan Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., patut dan beralasan hukum pula jika dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;

14. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk merehabilitasi jabatan para Penggugat kepada jabatan semula dan atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula; sebagaimana dimaksud Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Demikian patut dan beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat atas kehilangan hak pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon III dan eselon IV dan honor jabatan, masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* PP Nomor 43 Tahun 1991;
15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar dalam putusan ini sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN;

Demikianlah, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015 tersebut:
 - pada nomor urut 65, atas nama H. Idham Khalid, S.H., NIP 19600301.199003.1.013, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan

- pada nomor urut 66, atas nama Ir. Astiani Rahmi, M.Si., NIP 19630728.199103.2.004, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar; serta
- pada nomor urut 7 atas nama Drs. Akhmad Namsum, M.M., NIP 19670524.200604.1.004, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan
- pada nomor urut 10, atas nama Anwar, S.E., M.Si., NIP 19631231.199103.1.107, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;

2.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821 .24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015 tersebut:

- Pada nomor urut 228 atas nama Hamzah Lau, S.H., NIP 19590225.198101.1.003, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar; dan
- Pada nomor urut 237 atas nama Gunawan, NIP 19580906.198103.1.020 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; serta

- Pada nomor urut 79 atas nama Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I III/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar; dan
- Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulflkar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP 19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

3.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015 tersebut:

- pada nomor urut 65, atas nama H. Idham Khalid, S.H., NIP 19600301.199003.1.013, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan
- pada nomor urut 66, atas nama Ir. Astiani Rahmi, M.Si., NIP 19630728.199103.2.004, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar; serta
- pada nomor urut 7 atas nama Drs. Akhmad Namsum, M.M., NIP 19670524.200604.1.004, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada nomor urut 10, atas nama Anwar, S.E. M.Si., NIP 19631231.199103.1.107, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
- 3.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821 .24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Mart 2015 tersebut:
 - Pada nomor urut 228 atas nama Hamzah Lau, S.H., NIP 19590225.198101.1.003, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar; dan
 - Pada nomor urut 237 atas nama Gunawan, NIP 19580906.198103.1.020 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; serta
 - Pada nomor urut 79 atas nama Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I III/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar; dan
 - Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfkar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP 19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
- 4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi jabatan para Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami para Penggugat atas hilangnya pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan eselon IV dan honor jabatan, kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU jika Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang;

Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili perkara ini oleh karena Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) Pasal 48 ayat (1) "Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*, maka harus terlebih dahulu disimak ketentuan perundang-undangan yang mendasari upaya administratif, dan untuk ini ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan ialah:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *a quo* mengatur mengenai upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat jika merasa dirugikan kepentingannya, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *a quo* mengatur mengenai penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya administratif yang dimaksud ialah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur termaksud baik dalam bentuk keberatan ataupun banding administratif;

Untuk jelasnya upaya administratif yang harus ditempuh dan tata caranya maka berikut ini Tergugat menyampaikan pasal-pasal dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;
 - (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, kecuali:
 - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
 - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;
- Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (1) Badan dan/atau pejabat pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;
 - (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat;
 - (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;
 - (4) Penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

- Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
 - (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
 - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding;
 - (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan banding, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan termaksud di atas dapat disimak bahwa peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas mengatur mengenai adanya upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sepanjang upaya administratif sebagaimana termaksud di atas tidak ditempuh oleh Penggugat maka gugatan Penggugat sekarang ini belum dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Jika Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diperintahkan oleh undang-undang maka Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif tersebut sedangkan jika Penggugat sementara menempuh proses upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa ASN maka perkara sekarang ini harus dihentikan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sambil menunggu putusan Komisi ASN (Komisi ASN telah terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 25 September 2014) dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan diri belum



berwenang mengadili dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tidak Ada Kepentingan para Penggugat yang Dirugikan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) maka seorang atau badan hukum perdata yang ingin menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Pasal 53 mengisyaratkan bahwa seseorang hanya dapat menggugat jika ada kepentingannya yang dirugikan dan tanpa kepentingannya dirugikan berarti tidak layak menggugat;

Timbul pertanyaan dalam hal ini, tentang kepentingan mana dari para Penggugat yang dirugikan;

Objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015, yaitu:

- a. Pada nomor urut 65 atas nama H. Idham Khalid, S.H., NIP 19600301.199003.1.013, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Jabatan Baru Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
- b. Pada nomor urut 66 atas nama Ir. Astiani Rahmi, M.Si., NIP 19630728.199103.2.004, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Jabatan Baru Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
- c. Pada nomor urut 7 atas nama Drs. Akhmad Namsum, M.M., NIP 19670524.200604.1.004, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang



Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;

- d. Pada nomor urut 10 atas nama Anwar, S.E, M.Si., NIP 19631231.199103.1.107, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015 tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015 tanggal 26 Maret 2015, yaitu:
 - a. Pada nomor urut 228 atas nama Hamzah Lau, S.H., NIP 19590225.198101.1.003, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Jabatan Baru Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
 - b. Pada nomor urut 237 atas nama Gunawan, NIP 19580906.198103.1.020 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Jabatan Baru Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;
 - c. Pada nomor urut 79 atas nama Rezki Amelia Gaffar, S.I.P, S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I III/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, jabatan baru Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
 - d. Pada nomor urut 124 atas Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP 19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar;

Pada objek gugatan poin 1.c, 1.d, 2.c, dan 2.d di atas yaitu nomor urut 7 dan 10 Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 serta nomor urut 79 dan 124 Lampiran Surat



Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015 tanggal 26 Maret 2015 sama sekali tidak ada nama para Penggugat tercantum, sehingga dengan demikian pada prinsipnya tidak ada kepentingan para Penggugat pada nomor urut 7 dan 10 Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 serta nomor urut 79 dan 124 Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015 tanggal 26 Maret 2015; dan karenanya nomor urut 7 dan 10 Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015 tanggal 26 Maret 2015 serta nomor urut 79 dan 124 Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015 tanggal 26 Maret 2015 tidak layak untuk dijadikan objek gugatan oleh karena itu gugatan para Penggugat sangat berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Jika ada anggapan dari para Penggugat bahwa objek gugatan poin 1.c, 1.d, 2.c, dan 2.d tersebut terdapat jabatan struktural yang sebelumnya ditempati oleh para Penggugat dan sekarang ditempati oleh lain orang (bukan Penggugat) dianggap oleh para Penggugat sebagai dirugikan kepentingannya maka anggapan para Penggugat tersebut tidaklah benar, oleh karena jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar bukanlah semata-mata dipersiapkan untuk para Penggugat (jabatan bersifat tetap, pejabat silih berganti);

3. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;
 - a. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan tidak ada keselarasan antara *Posita* dan *Petitum* hal mana terjadi pada *Petitum* poin 5;

Petitum gugatan poin 5 menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami para Penggugat atas hilangnya pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon III dan eselon IV honor jabatan, kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci dalam *Posita* gugatan hal yang menjadi dasar diperolehnya nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) padahal peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi ada batas minimal dan ada batas maksimal;

Oleh karena *Petitum* gugatan tidak ditunjang oleh *Posita* gugatan maka gugatan para Penggugat tersebut dipandang kabur dan tidak layak sebagai gugatan dan melanggar asas *contradictif interminis* sehingga



patut dan beralasan hukum jika gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Guna kelayakan gugatan para Penggugat, maka seharusnya para Penggugat menjelaskan (dalam *Posita* gugatan) tentang telah ditempuhnya upaya administratif, karena tanpa penjelasan seperti ini, maka gugatan para Penggugat tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim oleh karena pemeriksaan perkara ini hanya dapat dilakukan jika telah ditempuh upaya administratif (*vide* eksepsi poin 1);

Tanpa uraian mengenai telah ditempuhnya upaya administratif menunjukkan kekaburan gugatan dan gugatan seperti ini tidak layak, sehingga karenanya gugatan para Penggugat patut dan beralasan hukum jika dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks., tanggal 04 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa:
 - 2.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015:
 1. pada nomor urut 65, atas nama H. Idham Khalid, S.H., NIP 19600301.199003.1.013, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan
 2. pada nomor urut 66, atas nama Ir. Astiani Rahmi, M.Si., NIP 19630728.199103.2.004, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan baru Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar; serta

3. pada nomor urut 7 atas nama Drs. Akhmad Namsum, M.M., NIP 19670524.200604.1.004, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan
 4. pada nomor urut 10, atas nama Anwar, S.E., M.Si., NIP 19631231.199103.1.107, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;
- 2.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-201 5, tanggal 26 Maret 2015:
1. Pada nomor urut 228 atas nama Hamzah Lau, S.H., NIP 19590225. 198101.1.003, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar; dan
 2. Pada nomor urut 237 atas nama Gunawan, NIP 19580906.198103. 1.020 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; serta
 3. Pada nomor urut 79 atas nama Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I III/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP 19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar:
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.162-2015, tanggal 26 Maret 2015:
 1. pada nomor urut 65, atas nama H. Idham Khalid, S.H., NIP 19600301.199003.1.013, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan
 2. pada nomor urut 66, atas nama Ir. Astiani Rahmi, M.Si., NIP 19630728.199103.2.004, Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar; serta
 3. pada nomor urut 7 atas nama Drs. Akhmad Namsum, M.M., NIP 19670524.200604.1.004, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan lembaga Swadaya Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar; dan
 4. pada nomor urut 10, atas nama Anwar, S.E. M.Si., NIP 19631231.199103.1.107, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I IV/b, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.24.163-2015, tanggal 26 Maret 2015:

1. Pada nomor urut 228 atas nama Hamzah Lau, S.H., NIP 19590225.198101.1.003, pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar; dan
 2. Pada nomor urut 237 atas nama Gunawan, NIP 19580906.198103.1.020 pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I III/d, jabatan lama Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, jabatan baru Staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar; serta;
 3. Pada nomor urut 79 atas nama Rezki Amelia Gaffar, S.I.P., S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I III/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Lae-Lae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar; dan;
 4. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP 19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar:
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 08/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 06 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/35/SK/HK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2015/PTUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 07 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 08 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh para Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Maret 2016 Nomor 08/B/2016/PT.PTUN.Mks. kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*)

Alasan hukum:

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak memberikan pertimbangan hukum atas hal-hal baru sebagai alasan Banding dalam Memori Bandingnya, misalnya eksepsi mengenai:

- *Kompetensi Absolut*

Hal baru yang diajukan Tergugat/Pembanding mengenai Kompetensi Absolute adalah bahwa Eksepsi mengenai Kompetensi Absolute tidak



diputuskan dalam suatu Putusan Sela oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tetapi diputuskan bersama sama dengan Pokok Perkara. Hal ini sudah tentu melanggar hukum acara.

3 (tiga) undang-undang yang mengharuskan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajukan banding administrasi terlebih dahulu terhadap keputusan objek sengketa adalah:

- *Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN*
- *Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
- *Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN;*
- *Pelanggaran Undang-Undang Meterai;*

Eksepsi Declinatoire, mengenai Surat Kuasa Penggugat kepada Advokat Rachman Sultan, S.H., M.H., Robert Pande, S.E., S.H., dan Julianus, S.H., yang dipandang tidak sah karena melanggar Undang-Undang Meterai juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti. Bahwa dalam surat kuasa tersebut, tidak diberi tanggal, bulan dan tahun di atas meterai tersebut,

Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Meterai bahwa apabila pembubuhan meterai tidak disertai dengan tanggal, bulan dan tahun maka surat kuasa dianggap tidak bermeterai;

Sehingga menurut Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Meterai, Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya masing-masing dalam tugas jabatannya tidak dibenarkan:

- a. *Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar;*

Hal ini adalah hal baru yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding, yang seharusnya menjadi domain hakim Tinggi Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkannya dalam putusan di tingkat banding. Karena hal ini menyangkut asas kecermatan formal dalam beracara di Pengadilan. Karena itu pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 9 bahwa "memori banding Tergugat/Pembanding tidak ada hal hal baru, dan seterusnya" adalah suatu kekeliruan yang nyata;

KEBERATAN KEDUA

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, nyata-nyata telah keliru dalam penerapan hukum, karena mempertimbangkan sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha



Negara yang sangat tidak tepat menurut hukum sebagaimana tersebut pada putusan halaman 108 yang menyatakan:

“Bahwa tindakan hukum Tergugat secara prosedural, dan substansial dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas kecermatan dan asas proposional dan melanggar AAUPB” dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Putusan Halaman 106;

“bahwa keputusan Tergugat tidak didasarkan pada fakta dan juga tidak didasari pertimbangan yang akurat penilaian kinerja para Penggugat oleh karena itu cacat hukum” Halaman 103 – 105;

“Keputusan Tergugat merupakan tindakan yang bersifat penghukuman sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS karena tidak sesuai tata cara berdasarkan Pasal 23, 24, 25”;

Alasan hukum:

1. *Bahwa dalam hukum tata usaha negara, Legalitas keputusan objek sengketa di pentas Peradilan Tata Usaha Negara akan diuji berdasarkan Kewenangan, Prosedur penerbitannya, dan substansialnya;*

Dari segi Kewenangan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juncto Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 tahun 2014, maka Tergugat melakukan Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan adalah Wewenang Tergugat/Pemohon Kasasi;

Dari segi prosedur:

Maka Pemberhentian dari jabatan dan Pengangkatan seorang Aparatur Sipil Negara harus dilihat sebagai suatu langkah kebijakan dalam upaya membangun Aparatur Sipil Negara yang tangguh agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan tugas urusan pemerintahan dan pembangunan nasional/daerah;

Dari segi substansial:

Para Penggugat/Termohon Kasasi diberhentikan dari jabatan, adalah berdasarkan alasan yang layak sesuai hasil penilaian dari Panitia Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat yang menjadi pertimbangan Tergugat/Pemohon Kasasi. Bahwa para Penggugat/



Termohon Kasasi dipandang tidak lebih patut dan Layak dari pejabat lain, yang menjadi salah satu pertimbangan;

2. *Bahwa pemberhentian penggugat H. Idham Khalid, S.H., dan diangkat kembali dalam jabatan baru, adalah didasarkan pada hasil seleksi jabatan secara terbuka yang berkompetisi. dengan menggunakan sistem merit berbasis kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karena itu Keputusan Tergugat Nomor 821.23.162.2015 semata-mata berdasarkan hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan yang dimaksudkan untuk menemukan ASN yang tepat memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja baik menurut penilaian yang objektif dan akuntabel untuk menduduki suatu Jabatan guna melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2014 – 2019;*

Karena itu untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 800/05/1563/Kep/XII/2014 membentuk Panitia Seleksi Kepatutan dan Kelayakan Pejabat dan Calon Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kota Makassar;

3. *Karena itu pemberhentian para Penggugat/Termohon Kasasi dari jabatan struktural tidak dapat dikaitkan dengan pertimbangan hukum pemberhentian sebagai suatu penghukuman karena pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 23, 24 dan Pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;*

Tetapi pemberhentian tersebut merupakan konsekuensi dari hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan yang diikuti Penggugat H. Idham Khalik, S.H. secara berkompetisi dengan ASN lainnya secara transparan. Demikian terekam dari hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan, maka Penggugat H. Idham Khalid, S.H. tidak memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang lebih baik dari pejabat penggantinya. Hal mana sesuai Rekapitulasi Hasil Seleksi Bagi Pejabat dan Calon Pejabat Struktural terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 23 Maret 2015 Nomor 800/1443/BKD/IV/2015, di mana misalnya:



Pada daftar nomor urut 29, H. Idham Khalid, S.H.;

Rekapitulasi Hasil Seleksi memperoleh Total Nilai 63 yang terdiri dari:

- Test tertulis = 80
- Sekda = 55
- Ka. BKD = 65
- Prof. Hamid Paddu, M.A. = 65
- Dr. Aspia Noer M., M.Si. = 50

Sedangkan Pejabat Pengganti yaitu: Drs. Achmad Namsung, M.M., dalam daftar nomor urut 70, Rekapitulasi Hasil Seleksi memperoleh total nilai 72,4 yang terdiri dari:

- Test tertulis = 80
- Sekda = 70
- Ka. BKD = 70
- Prof. Hamid Paddu, M.A. = 72
- Dr. Aspia Noer M., M.Si. = 70

Fakta ini sudah tentu menjadi salah satu pertimbangan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa. Karena itu jika Penggugat H. Idham Khalid, S.H. dimutasikan pada jabatan lain dan diganti oleh Pejabat lain in casu Drs. Achmad Namsung, M.M., maka hal tersebut tentu telah disadari oleh Penggugat sebagai konsekuensi suatu seleksi dan merupakan suatu keniscayaan bahwa pejabat pengganti dipandang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja lebih baik dari Penggugat H. Idham Khalid, S.H.;

4. *Bahwa sudah tentu sistem seleksi uji kepatutan dan kelayakan tersebut dimaksudkan untuk menemukan ASN yang tepat menurut penilaian yang objektif dan akuntabel untuk menduduki suatu jabatan guna melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar;*

Sehingga Harus dipandang bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat/Pemohon Kasasi adalah upaya pembangunan Aparatur Sipil Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembang tugas bidang pemerintahan dan pembangunan nasional/daerah sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN;

5. *Bahwa pembebasan atau pemberhentian dari jabatan para Penggugat adalah konsekuensi dari hasil seleksi uji kepatutan, dan kelayakan dimana jumlah jabatan yang bersesuaian dengan kompetensi yang para Penggugat*



miliki sangat terbatas, dan pada kenyataannya terdapat peserta ujian kepatutan dan kelayakan yang memperoleh nilai yang lebih tinggi dari Penggugat H. Idham Khalid, S.H., sehingga Penggugat belum dapat diposisikan pada jabatan tersebut, tetapi Penggugat diposisikan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang dimilikinya;

6. *Sedangkan para Penggugat Ir. Astiani Rahmi, M.Si., Hamzah Lau, S.H., dan Gunawan adalah 3 orang ASN yang diberhentikan dari jabatan dan diganti oleh ASN lainnya berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.24.163-2015 maka pemberhentian tersebut bukan dalam rangka hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan. Tetapi merupakan mutasi biasa untuk kepentingan kedinasan dan merupakan salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dalam rangka pembinaan ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Makassar, yang sudah tentu menjadi wewenang Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai Pejabat Pembina ASN Kota Makassar. Demikian jika mengenai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ini dipandang tidak tepat dan disengketakan, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah mengatur mekanisme penyelesaian melalui upaya administratif kepada Badan Pertimbangan ASN in casu BAPEK terlebih dahulu, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;*
7. *Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan Judex Facti, yang hanya melihat Keputusan Tergugat/Pemohon Kasasi memberhentikan para Penggugat/Termohon Kasasi dalam kasus ini dari segi kinerja ASN yang mengerucut pada pola pengembangan karier, kepangkatan, dan jabatan semata. Pada hal dalam sistem merit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jabatan adalah bukan suatu hak yang melekat pada seorang ASN, tetapi merupakan serangkaian kewajiban seorang ASN yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jadi indikator seorang ASN menduduki suatu jabatan tidak disadarkan pada kinerja semata, tetapi disyaratkan memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang baik, dan juga kewajiban mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan menerapkan prinsip-prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara;*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) terhadap para Termohon Kasasi (dahulu para Penggugat) tidak sesuai dengan tujuannya, karena mutasi tersebut dinilai sebagai demosi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 9, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dan Pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dengan demikian keputusan tata usaha negara objek sengketa harus dibatalkan;
- b. Bahwa selain itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Walikota Makassar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA MAKASSAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002